



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Alokasi Dana Nagari Minimal, selanjutnya disingkat ADNMM adalah bagian Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari.
8. Alokasi Dana Nagari Proporsional, selanjutnya disingkat dengan ADNPP adalah bagian Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 89.317.750.000,- (Delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari dihitung berdasarkan yaitu :
 - a. Jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari setiap Nagari.
 - b. Azas merata adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari Minimal; dan
 - c. Azas adil adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Nagari Proporsional.
- (2) Penghitungan besaran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan setelah penghitungan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari setiap Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan, Alokasi Dana Nagari Minimum dan Alokasi Dana Nagari Proporsional.

Pasal 4

Besaran persentase perbandingan Alokasi Dana Nagari Minimal dan Alokasi Dana Nagari Proporsional dalam Alokasi Dana Nagari setelah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. Rincian Alokasi Dana Nagari Minimal setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi rata untuk setiap Nagari;

- b. Rincian Alokasi Dana Nagari Proporsional setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c besarnya 30% (tiga puluh persen) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut :

$$AF = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \times AF \text{ Nagari}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyalurkan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga menyalurkan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 6

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Nagari dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilaksanakan setiap bulan yaitu 1/12 (satu per dua belas) dari besaran Alokasi Dana Nagari masing-masing Nagari.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Nagari setelah Bupati menerima Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (5) Penyaluran bulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (6) Penyaluran bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kecamatan.

BAB V
PENGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
- (2) Pengelolaan keuangan Nagari Tahun Anggaran dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VI
PELAPORAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 8

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Alokasi Dana Nagari satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun berjalan melalui camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikut.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Alokasi Dana Nagari satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Nagari, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4);
 - b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah atau Tim Penyelesaian Masalah/Konflik Pemerintahan Nagari.

- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Nagari bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disampaikan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Nagari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 43